



Negeri Lama, 22 Desember 2023

Kepada Yth. :

1. Sdr. Perangkat Desa
2. Sdr. Ketua dan Anggota BPD
3. Sdr. Pengurus Lembaga  
Kemasyarakatan Desa
4. Sdr. Pengurus BUM Desa
5. Sdr. Penyedia Barang/Jasa di  
Desa
6. Sdr. Tokoh Agama/Masyarakat di-  
Tempat

**SURAT EDARAN NOMOR : 01.2  
TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA**

Terkait dengan Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Lama Nomor tentang Pengendalian Suap dan Gratifikasi, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Surat Keputusan dan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Negeri Lama selaku pemangku kewenangan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap Suap serta Benturan Kepentingan yang diketahui sejak awal yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, meliputi :

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang sah dan resmi dari pemerintahan desa;
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai desa;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang/jasa;

9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas, tamu selama kunjungan dinas;
10. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam gerakan anti gratifikasi, suap dan benturan kepentingan.

Demikian surat edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Negeri lama, 28 Desember 2023  
Kepala Desa Negeri Lama



**OTNIEL MAITIMU**



KEPALA DESA NEGERI LAMA  
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA  
KOTA AMBON  
PERATURAN DESA NEGERI LAMA  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DESA NEGERI LAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NEGERI LAMA,

**Menimbang :**

1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Desa Negeri Lama, aparatur pemerintahn Desa dilarang menerima hadiah atau bentuk pemberian apapun dan siapapun yang berhubungan dengan jabatan atau suatu pekerjaam sesuai dengan tugas fungsi dan tanggung jawabnya;
2. Bahwa siapapun dan dengan alasan apapun seseorang dilarang untuk memberikan hadiah atau pemberian apapun dengan maksud tertentr guna kepentingan pribadi atau kelompok/koorporasinya;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa Negeri Lama tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama;

**Memperhatikan**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negera Trepublik Indonesia tahun 1999, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 3851);

10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunana organisasi dan tata kerja Pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart layanan Informasi Desa);
14. Peraturan Daerah Propinsi Maluku tahun 2014 nomor 12 tentang Partrispasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di kota Ambon
15. Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 8);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DAN  
KEPALA DESA NEGERI LAMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN  
GRATIVIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN D

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Negeri Lama
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Negeri Lama
3. Perangkat desa adalah Perangkat Desa Negeri Lama
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama

17. Mitra Kerja UPG Desa Negeri Lama adalah Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa Desa Negeri Lama

## BAB II MAKSUD TUJUAN, KETENTUAN DASAR DAN PRINSIP

### Pasal 2

Peraturan desa ini disusun dengan maksud memberikan pedoman bagi aparatur Pemerintahan Desa Negeri Lama dalam menghindari dan mengendalikan gratifikasi di lingkungan pemerintahan Desa.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan peraturan desa ini:

- a. Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa tentang gratifikasi
- b. Menumbuhkan komitmen pada diri aparatur pemerintahan desa untuk menghindari mencegah gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama; dan
- c. Mewujudkan integritas dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

### Bagian kedua Ketentuan Dasar

### Pasal 4

Ketentuan dasar pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama adalah sebagai berikut:

- a. Setiap aparat Pemerintahan Desa wajib menolak gratifikasi jika diketahui sejak awal dilakukan dengan niat yang berhubungan dengan pekerjaan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya; dan
- b. Setiap aparat Pemerintahan Desa dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

### Pasal 5

Bentuk gratifikasi yang harus dihindari/dilarang oleh aparatur Pemerintahan Desa Negeri Lama antara lain :

- a. Pemberian untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat diluar ketentuan yang sah
- b. Pemberian berkaitan dengan proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
- c. Pemberian yang berkaitan dengan proses komunikasi dan negosiasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- d. Pemberian dan fasilitas/kemudahan yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- e. Segala bentuk barang, fasilitas dan/atau uang sebagai bentuk terima kasih sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau pelaksanaan suatu kegiatan;
- f. Fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, discount, oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan tugas yang diterima;
- g. Pemberian dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kepentingan; dan
- h. Pemberian dalam rangka pelaksanaan pekerjaan terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas penyelenggara Negara.

Bagian ketiga  
Prinsip

Pasal 6

Pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip

- a. partisipatif;
- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkeadilan; dan
- d. demokratis

## BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

### Bagian Kesatu Pelaporan

#### Pasal 7

1. Setiap aparatur Pemerintahan Desa wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis gratifikasi sebagai berikut:
  - a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik ipar, sepupu dan keponakan sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;
  - b. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  - c. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
  - d. Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
  - e. Hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksud sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
  - f. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - g. Penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - h. Hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan;
  - i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/aparatur pemerintahan desa yang bersangkutan

#### Pasal 8

- a. Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat
- b. Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berbentuk valuta asing, penerimaan dihitung berdasarkan kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

#### Pasal 9

1. Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
  - b. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
2. UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
3. Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Identitas pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap dan nomor telepon;
  - b. Informasi pemberi gratifikasi;
  - c. Jabatan pelapor gratifikasi;
  - d. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi
  - e. Uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - f. Nilai gratifikasi yang diterima/ditolak;
  - g. Kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan
  - h. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
5. Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan gratifikasi KPK.

- j. Kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi, pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar yang berlaku di instansi penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
  - k. Karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
  - l. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan. Atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap pemberi;
  - m. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
  - n. Pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiunan, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terjadi konflik kepentingan;
  - o. Pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait dengan kedinasan paling banyak senilai 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  - p. Pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
  - q. Pemberian cinderamata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik didalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu pegawai negeri atau penyelenggara
3. Dalam hal aparat pemerintah Desa menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

## BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

### Pasal 11

1. Dalam rangka pengendalian Gratifikasi di tingkat Desa maka dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG).
2. Susunan pengurus Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari:
  - a. Pembina : Kepala Desa
  - b. Pengarah : Sekretaris Desa
  - c. Ketua : Ketua BPD
  - d. Sekretaris : Sekretaris BPD
  - e. Anggota : Seluruh Anggota BPD
3. Guna membantu kinerja, UPG di tingkat desa dibantu oleh Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai mitra koordinasi.

### Bagian kedua Tugas dan Fungsi

### Pasal 12

UPG desa bertugas :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk formulir dan atau lain sarana dan prasarana elektronik, demi menerima laporan apabila terjadi gratifikasi di tingkat Desa.
- b. Melakukan sosialisasi terkait keberadaan UPG di tingkat Desa; dan
- c. Menjamin kerahasiaan identitas pelapor guna mengantisipasi serangan balik pihak yang dilaporkan.

### Pasal 13

UPG desa berfungsi

- a. Menegah terjadinya gratifikasi, kolusi, korupsi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Menciptakan transparansi atau keterbukaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 4. Tahun 2011 Nomor 82);
- 5 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 8 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1223);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1037);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang
- 13 Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA**  
**DESA NEGERI LAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

Nomor : 01/BPD.NL/XII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth,  
**KEPALA DESA NEGERI LAMA &**  
**SELURUH PERANGKAT DESA**  
di  
Tempat

Dengan Hormat !!

Dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Desa Negeri Lama, yang akan dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa, maka kami mengundang Bpk/ibu untuk hadir dalam kegiatan dimaksud yang akan di laksanakan pada :

Hari /Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023  
Waktu : 20.00 WIT- Selesai  
Tempat : Kantor Desa Negeri Lama

Demikian Undangan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Negeri Lama, 27 Desember 2023  
**KETUA BPD DESA NEGERI LAMA**

**MARKUS SOUHUWAT**



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA**  
**DESA NEGERI LAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

**NOTULEN**

**RAPAT BPD MEMBAHAS TENTANG PERATURAN DESA NEGERI LAMA NO 8 TAHUN 2023 TENTANG  
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DESA NEGERI LAMA**

Hari : Kamis  
Tanggal : 28 Desember 2023  
Pukul : 20.00- wit s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Negeri Lama

**A. PESERTA MUSYAWARAH**

Musyawahar dipimpin oleh ketua BPD, di hadir oleh anggota BPD.

**B. Susunan acara**

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan sekaligus penyampaian maksud dan tujuan musyawarah, oleh ketua BPD.
2. Penyampaian rancangan PERDES
3. Tanggapan peserta musyawarah
4. Kesimpulan
5. Penutupan oleh pimpinan musyawarah

**C. CATATAN MUSYAWARAH**

1. Semmy Ferdinandus Membacakan rancangan PERDES tahun 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama
2. BPD menyetujui rancangan PERDES Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintahan Desa Negeri Lama

Ambon, 28 Desember 2023

Notulen,

  
Marfaly Lewaherilla